

**PERANAN KEPALA DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

Oleh:

Faisal Arif Ardiasnyah

Mahasiswa Program Sarjana, Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Jember.

Tugas seorang Kepala Desa sangatlah luas dan kongkrit. Diibaratkan sebagai seorang “presiden desa” dimana ia langsung melayani kebutuhan masyarakat desanya dan membantu terselenggaranya tugas pemerintahan negara di desanya. Kepala desa dalam suatu pemerintahan desa kedudukannya adalah sebagai pucuk pimpinan dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan diseluruh wilayah desa tersebut dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan desa. Demikian pula halnya dengan pembentukan peraturan desa dimana pembentukannya memerlukan adanya musyawarah antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan desa (BPD) sebagai bentuk hukum tertulis desa secara tradisi. Seorang Kepala Desa sekaligus sebagai seorang pemuka agama. Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga hukum tersebut berjalan dengan selayaknya. Dalam mengambil keputusan yang bertahan dengan hajat hidup penduduk desa, Kepala Desa meminta pendapat dan mengadakan musyawarah dengan penduduk desa.

Kata Kunci : Kepala desa dalam suatu pemerintahan desa kedudukannya adalah sebagai pucuk pimpinan dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan diseluruh wilayah desa